



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
DENGAN**



**PT. KIMIA FARMA APOTEK
TENTANG
PEMENUHAN OBAT-OBATAN, ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN FARMASI
LAINNYA**

NOMOR: 442/043/4.6.02/2022


NOMOR: 112/KFA-BMTPI/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-06-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. Yunisaf, MARS** yang dalam jabatannya sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 35 Tahun 2022. Dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang, berkedudukan di Jalan Sudirman No. 795 Tanjungpinang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **apt. Drs Aji Sutarmaji** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Manager Bisnis Tanjungpinang, dari dan karena itu untuk dan atas nama PT. Kimia Farma Apotek berkedudukan di Jakarta, Jalan Budi Utomo nomor 01, sesuai Anggaran Dasar Perseroan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tertanggal 9 November Tahun 2004. Tambahan Nomor 11220 yo Akta Perubahan terakhir No. 25 tanggal 14 Agustus 2009 yang dibuat Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum & HAM RI No. AHU-45594.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 serta perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 19 tanggal 13 Juni 2011 yang dibuat dihadapan M.Nova Faisal, SH, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah rumah sakit milik Pemerintah Kota Tanjungpinang dan bergerak dibidang jasa pelayanan kesehatan;

pihak I :; pihak II : 

2. **PIHAK KEDUA** adalah PT. Kimia Farma Apotek, anak perusahaan dari PT. Kimia Farma (Persero) Tbk, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jaringan layanan kesehatan meliputi Apotek, Klinik dan Laboratorium Klinik.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian kerjasama penyediaan obat-obatan, alkes dan perbekalan farmasi lainnya.

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**



1. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang, **PIHAK PERTAMA** bermaksud bekerjasama untuk pemenuhan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya yang tidak tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** selaku perusahaan yang bergerak dalam jaringan layanan kesehatan yang berpengalaman dalam memberikan pelayanan kefarmasian Rumah Sakit di seluruh Indonesia, bersedia bekerjasama dalam pemenuhan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya yang tidak tersedia di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan, alat-alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya yang tidak tersedia di **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan kebutuhan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang.
2. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penunjukan **PIHAK PERTAMA** dalam hal pelayanan resep obat, alat kesehatan dan pembekalan farmasi lainnya yang tidak tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang.

Pasal 3 **TATA CARA PELAKSANAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** membuat permintaan berupa Resep Asli/Copy Resep yang telah di verifikasi Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang kepada **PIHAK KEDUA** untuk melayani permintaan obat-obatan, alat-alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

pihak I : ......; pihak II : ......

2. Jika terjadi kekosongan Obat di apotek maka **PIHAK KEDUA** mengkonfirmasi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal penggantian Obat dengan obat lain yang mempunyai kandungan/fungsi yang sama dengan harga paling rendah, yang mendekati harga obat generik.

Pasal 4

PENYEDIAAN PELAYANAN OBAT-OBATAN, ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN FARMASI LAINNYA

1. Penyediaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang mengacu kepada kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Pelayanan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya baik rawat jalan maupun rawat inap dapat dilakukan di seluruh Apotek Kimia Farma Unit Bisnis Tanjungpinang.

Pasal 5

HARGA OBAT, PANAGIHAN dan PEMBAYARAN

1. Harga obat-obatan, alat kesehatan dan pembekalan farmasi lainnya, baik produksi **PIHAK KEDUA** maupun produksi pihak lain, yang disediakan untuk pasien yang berobat dan dirawat di rumah sakit ditetapkan secara wajar.
2. Harga jual obat-obatan, alat kesehatan dan pembekalan farmasi lainnya belum tercantum dalam daftar ditetapkan dengan ketentuan : Gross margin sebesar 18% dari (HNA + PPN).
3. Penagihan obat-obatan, alat kesehatan dan pembekalan farmasi lainnya sudah termasuk PPN dan PPH yang selanjutnya akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penagihan Faktur/ Kuitansi selambat-lambatnya diterima **PIHAK PERTAMA** paling lambat setiap tanggal 10 dibulan berikutnya.
5. Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya dibayarkan 30 (Tiga puluh) hari setelah Faktur/ Kuitansi diterima.
6. Pembayaran tagihan atas faktur tersebut akan dilakukan dengan menggunakan Chek atau dengan cara transfer bank dari rekening bank **PIHAK PERTAMA** kepada rekening bank **PIHAK KEDUA** melalui rekening :

BANK : Mandiri Cabang Tanjungpinang
NO REKENING : 109-00-14591713
ATAS NAMA : PT. Kimia Farma Apotek

Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini, tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-06-2022) sampai dengan tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-06-2024).
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
3. Bilamana salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian ini sebelum masa berakhirnya, maka pihak tersebut wajib mengajukan permohonan tersebut 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
JAMINAN KERJASAMA

1. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa selama perjanjian ini berlaku, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mengadakan kerjasama sejenis dengan pihak lain.
2. Dalam hal Rumah Sakit mengalami perubahan status/ Badan Hukum, maka perjanjian kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ini, tetap mengikat dan tidak dapat dibatalkan;

Pasal 8
ALAMAT SURAT MENYURAT

Surat menyurat dan lain-lain dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan sebaliknya, dapat dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang
Jl. Sudirman No.795, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota
Tanjung Pinang
Nama : Suci Wahyuni, S.KM
Jabatan : Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan
Penyakit
Telepon : 082388441033
Email : suci0603@yahoo.com

PIHAK KEDUA : PT. Kimia Farma Apotek
Jl. Bintan no.656-658 Tanjungpinang
Telp. Fax. (0771) 21091 atau 314075

pihak I : ...; pihak II : ...*Perni*

Email : kfa.bmtpi@gmail.com
Nama : Nunung Nurjanah
Jabatan : Verifikator
Telepon : 0771-21091 / HP : 085272048648

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan/ penafsiran perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan apabila dalam permusyawaratan tidak tercapai kata sepakat, maka persoalannya akan diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Pasal 10
ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak dan bila perlu akan diterbitkan suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 11
PENUTUP


Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Tanjungpinang pada hari dan tanggal tersebut pada awal perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG


dr. Yunisaf, MARS
Direktur

PIHAK KEDUA,
PT. KIMIA FARMA APOTEK
UNIT BISNIS TANJUNGPINANG


Apt. Drs. Aji Sutarmaji
Manager Bisnis

pihak I : ...; pihak II : ...